

**TRADISI JODANGAN DI DUSUN SRUNGGO, SELOPAMIORO,**

**IMOGIRI, BANTUL**

**MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT**



**SKRIPSI**

**DI AJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**MAMIK SUPRIHATIN**

**NIM.04360030**

**PEMBIMBING:**

- 1. Drs. ABD. HALIM, M.Hum**
- 2. H.WAWAN GUNAWAN, S.Ag., M.Ag**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2008**

## ABSTRAK

Indonesia adalah Negara yang kaya akan tradisi dan budaya yang telah diwariskan oleh nenek moyang terdahulu. Wilayah Indonesia memiliki tradisi yang beragam di setiap provinsi, tidak terkecuali di pulau Jawa. Salah satu tradisi yang dikenal dan masih tetap dipertahankan sampai sekarang adalah Tradisi Jodangan. Upacara Jodangan yang dilaksanakan sebagai pemujaan terhadap arwah leluhur yang telah meninggal dan untuk meminta bantuan terhadap roh tersebut. Tetapi seiring dengan datangnya Islam dan mulai berkembang di pulau Jawa, yang dibawa oleh wali, maka tradisi yang tadinya meminta sesuatu pada arwah telah dihapus secara pelan-pelan dan diganti dengan mendo'akan arwah tersebut agar diampuni oleh Allah. maka cara pendekatannya secara perlahan-lahan tetapi diakulturasikan dengan nilai ajaran Islam. Tradisi Jodangan di Dusun Srunggo sudah banyak mengalami perubahan terutama dalam segi ibadah amaliyah. Karena masyarakat sudah menyadari bahwa Tradisi Jodangan atau sedekahan yang tadinya diperuntukkan nenek moyang telah berubah menjadi sedekahan terhadap masyarakat lain.

Maka hal inilah yang membuat penyusun tertarik untuk meneliti tradisi tersebut. Karena tradisi ini sebagai adat yang dilaksanakan turun-temurun maka penyusun menggabungkan dua pandangan dalam menyikapi tradisi ini yaitu dari segi hukum Islam dan hukum adat. Karena adat yang berlaku di masyarakat tersebut telah mengakar kuat sehingga tidak dapat lagi dibedakan mana yang hukum Islam dan hukum adat. Karena adat yang berlaku di masyarakat dipandang sebagai aturan yang harus dilaksanakan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut.

Metode yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau (*field Reseach*), yaitu penyusun terjun langsung ke lapangan atau tempat penelitian Untuk mengetahui secara jelas dari berbagai sisi tentang prayaan Tradisi Jodangan yang dilakukan oleh masyarakat Srunggo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul. Adapun teknik pengumpulan datanya antara lain dengan wawancara, dokumentasi, serta observasi langsung ke lapangan. Sedangkan pendekatan yang penyusun gunakan adalah pendekatan *social cultural* dan pendekatan *normative*. yaitu cara mendekati suatu masalah dengan menggunakan teori sosiologi untuk interaksi antara norma adat dan agama dalam masyarakat dan juga meneliti apakah sesuatu itu baik atau tidak dan sudahkah sesuai dengan norma-norma yang berlaku, yang dalam hal ini adalah syari'at Islam.

Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa hukum Islam memiliki peranan penting dan sangat besar dalam akulturasi yang terjadi dalam Tradisi Jodangan. Dimana hukum Islam telah mampu merubah loyalitas masyarakat adat yang telah begitu mengakar kuat. Tanpa harus meninggalkan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, tetapi dimodifikasi agar tidak menyimpang.

Hukum Islam terbukti sangat efektif dalam memodifikasi antara hukum adat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, karena sebagai anggota masyarakat mereka terikat dengan norma dan tradisi yang berlaku. Namun demikian semua Tradisi Jawa tanpa seleksi adalah juga langkah yang bertentangan dengan nilai ajaran Islam.



Hal : Skripsi Sdri.Mamik Suprihatin  
Lamp :

Kepada Yang Terhormat  
Dekan Fakultas Syari'ah  
UIN Sunan Kalijaga  
di-

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, Maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mamik Suprihatin

NIM : 04360030

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul : TRADISI JODANGAN DI DUSUN SRUNGGO,  
SELOPAMIORO, IMOIRI, BANTUL MENURUT HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM ADAT

Sudah dapat diajukan kembali kepada fakultas Syari'ah Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera djmunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, 3 Juli 2008 M  
27 Jumadil Tsani 1429 H

- Pembimbing 1

Drs. Abd. Halim, M.Hum.  
NIP.150242804





Hal : Skripsi Sdri. Mamik Suprihatin

Lamp :

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di-

Yogyakarta

***Assalamu'alaikum Wr.Wb***

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, Maka kami selaku Pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mamik Suprihatin

NIM : 04360030

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul : TRADISI JODANGAN DI DUSUN SRUNGGO,  
SELOPAMIORO, IMOIRI, BANTUL, MENURUT HUKUM  
ISLAM DAN HUKUM ADAT

Sudah dapat diajukan kembali kepada fakultas Syari'ah Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Yogyakarta, 3 Juli 2008 M  
27 Jumadil Tsani 1429 H

Pembimbing II

**H.Wawan Gunawan, S.Ag.M.Ag.**  
NIP:150282520



## PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.2/K PMH.SKR/PP.01.1/30/2008

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

TRADISI JODANGAN DI DUSUN SRUNGGO, SELOPAMIORO, IMOGIRI,  
BANTUL. MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT.

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : MAMIK SUPRIHATIN

NIM : 04360030

Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 15 Juli 2008

Nilai Munaqasyah : B


Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga.

### TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs.Abd.Halim.M.Hum.  
NIP.150242804

Penguji I



Drs.Riyanto, M.Hum.  
NIP.150259417

Penguji II



Udiyo Basuki, SH., M.Hum.  
NIP.150291022

Yogyakarta, 1 Agustus 2008

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs.Yudian Wahyudi, Ph.D.  
NIP.150240524

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang di gunaka dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, dengan Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor : 0543 B/U/1987.

Adapun pedomannya sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tdkdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Sa'	s	Es (Dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Sad	s	Es (dengan titik di bawah )
ض	Dad	d	De ( dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	Te dengan titik di bawah
ظ	Za	z	Zet dengan titik di bawah
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka

ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘-	apostrof
ي	Ya	y	ye

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang di peroleh syaddah, di tulis rangkap.

Contoh : شرع = *Syarra'a*                      بين = *bihinna*

### C. Vokal Pendek

Fathah (-)ditulis a, kasrah (-)ditulis I, dan Dhammah (-)ditulis u.

### D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang ditulis I, dan bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda (-)di atasnya.

Contohnya :

1. Fathah + alif ditulis a = اصحاب ditulis *ashabi*

### E. Vokal Rangkap



1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزيلي ditulis *az-zaila'i*

2. Fathah + wau mati ditulis au

الدوله ditulis *ad-daulah*

#### F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan, ditulis **h**

هبة ditulis *hibah*

Kata ini tidak diperlukan kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti sholat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila dihidupkan karena dirangkaikan dengan kata lain, ditulis **t**.

بداية المجتهد ditulis *Bidayatul Mujtahid*

#### G. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya.

Di tulis *inna* ان

أن Ditulis *anna*

2. Bila diakhir kata ditulis dengan lambing apostrof ( ' )

شيء Ditulis *syai'un*

3. Bila terletak di tengah kata dan setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai bunyi vokalnya.

ر باء Ditulis *raba'ib*

4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing apostrof ( ' )

تأ خزون Ditulis *ta'khuzuna*

#### **H. Kata Sandang Alif+Lam**

1. Bila diikuti huruf qamariyah, ditulis **al**

البقرة ditulis *al-baqarah*

2. Bila diikuti oleh hurug syamsiah, huruf **al** diganti dengan huruf syamsiah yang bersangkutan

النساء ditulis *an-nisa*

#### **I. Kata ابن**

Bila terletak di awal kata, maka ditulis dengan aslinya.

ابن ماجه ditulis *Ibnu Majah*

1. Bila terletak di tengah- tengah kata, maka ditulis bin

أنس بن مالك ditulis *Anas bin Malik*

#### **J. Penulisan kata-kata dalam frase atau kalimat, dalam hal ini berdasarkan penulisan kata demi kata.**

مباحث في علوم القرآن ditulis *mabahis fi ulum al-Qur'an*

## MOTTO

ایزما تکو نوا ید ر کم الموت

**Dimana pun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu.**

## PERSEMBAHAN

untuk Allah dan Rasul-Nya yang telah memberikan kesehatan kedua orang tua penyusun yang tak pernah letih dan lelah dalam memberikan motivasi dan materi.

kakakku dan adikku yang selalu membantu dalam penyelesaian karya ini.

suamiku tercinta yang telah setia menemaniKU siang dan malam.

almamaterku UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan ilmu dan pendidikan untuk menuju kehidupan yang lebih baik

para sahabat-sahabatku dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.



## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا ر سو الله اللهم صلى  
وسلم على خاتم النبيين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين و على اله ومن تبعهم  
با احسان الى يوم الدين

Teriiring rasa syukur yang mendalam terhadap kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada penyusun, sehingga skripsi yang berjudul : “TRADISI JODANGAN DI DUSUN SRUNGGO, SELOPAMIORO, IMOGIRI, BANTUL IMOGIRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT” ini dapat terselesaikan, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Syari’ah (Hukum Islam) pada fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, karena itu penyusun menghaturkan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada :

1. Bapak Dr. Amin Abdullah, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga saat ini.
2. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, P.hD., Selaku Dekan fakultas Syari’ah saat ini.
3. Bapak Drs.Abd. Halim, M.Hum, selaku Pembimbing pertama yang telah begitu banyak memberikan saran yang sangat membangun.
4. Bapak H.Wawan Gunawan, S.Ag.M.Ag., selaku pembimbing kedua yang telah memberikan petunjuk, saran dan kritiknya yang membangun.

5. Kedua orang Tua penyusun, atas kesempatan dan dukungan yang diberikan baik moril maupun materiil, kakakku dan adikku tersayang, atas motivasinya dan seluruh keluarga yang begitu ikhlas memberikan dukungannya.
6. Sahabat-sahabat seperjuangan di PMH 2004, serta pihak-pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu.
7. Bunda Ross, Nurul berek, itoh, nafi'. Yang selalu menemani setiap langkah dan membantu skripsi ini.
8. Suamiku yang selalu setia menemani dan yang membantu baik materiil maupun moril sehingga dapat terselesainya skripsi ini.

Akhirnya sekali lagi penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga rahmat Allah selalu dilimpahkan kepada mereka semua dan mendapatkan pahala sesuai dengan amal ibadahnya.

Yogyakarta, 3 Juli 2008 M  
27 Jumadil Tsani 1429 H

Penyusun

MAMIK SUPRIHATIN  
NIM : 04360030


## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	1
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN NOTA DINAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vi
MOTTO. ....	x
PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah. ....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	6
D. Telaah Pustaka .....	9
E. Kerangka Teoritik.....	14
F. Metode Penelitian .....	18
G. Sistematika Pembahasan.....	20
<b>BAB II GAMBARAN UMUM DUSUN SRUNGGO DAN PRAKTEK JODANGAN</b>	

A. Keadaan Geografis Dusun Srunggo.....	21
B. Keadaan Sosial Ekonomi, Agama Dan Budaya .....	25
C. Adat-istiadat masyarakat Srunggo.....	28
D. Pengertian ,Asal- Usul dan praktekTradisi Jodangan.....	31
<b>BAB III TRADISI JODANGAN DALAM PETA AJARAN ISLAM DAN HUKUM</b>	
<b>ADAT</b>	
A. Pendapat Ulama Tentang Ziarah Kubur .....	1
B. Pro dan Kontra dalam Tradisi Jodangan.....	51
C. Akulturasi dan Nilai-Nilai Islam Dalam Tradisi Jodangan .....	55
<b>BAB IV ANALISA HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP</b>	
<b>TRADISI JODANGAN</b>	
A. Ziarah Kubur dalam Islam .....	58
B. Pandangan Antara hukum Islam dan hukum adat dalam Tradisi Jodangan .	63
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	
1. Terjemahan Teks Arab .....	I
2. Biografi Ulama .....	III
3. Pedoman Wawancara.....	V
4. Dokumentasi .....	VI



5. Surat Ijin Penelitian .....	VII
6. Curriculum Vitae Penyusun.....	X



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bulan Dzulhijah merupakan bulan yang penuh dengan keikhlasan, dan barakah, karena merupakan Datangnya hari besar Islam yaitu Idul Adha, di bulan ini juga umat muslim sedunia melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu. Masyarakat juga sangat menanti bulan ini karena banyak sekali barakah yang didapatkannya dan mengajarkan kita untuk menyedekahkan sebagian harta kita kepada orang lain. dengan hasil bumi maupun hewan qur'ban, karena pada bulan Zulhijjah sebagian ummat manusia dapat menikmati daging dari hasil qur'ban.

Dalam al-Qur'an ditulis ayat yang menganjurkan sebagian harta kita untuk disedekahkan kepada orang lain.

ياايها الذين امنوا انفقوا من طيبت ما كسبتم و مما اخر جنا لكم من الأ رض<sup>1</sup>

Demikian juga yang menjadi agenda di Masyarakat Srunggo pada bulan Zulhijjah yaitu adanya tradisi *Jodangan*, dimana pada bulan *Besar* (Jawa) merupakan bulan majemuk dan perayaan dari panen hasil bumi.<sup>2</sup> tradisi ini dilakukan setiap hari minggu sebelum dilaksanakan shalat Idul Adha dan tanggal di laksanakan tidak ditandai, karena tanggal 10 Zulhijjah tidak tentu harinya. Hal ini dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur kepada

---

<sup>1</sup> Al-Baqarah ( 2 ) :267

<sup>2</sup> Wawancara dengan bapak syukur, salah satu tokoh agama, dan biasa di sebut kaum, tanggal 15 Februari 2008 RT 01 Didusun Srunggo, Imogiri Bantul, Yogyakarta

Allah atas limpahan rejeki yang telah diberikan kepada masyarakat Srunggo dan sekitarnya – para petani pada khususnya – berupa hasil bumi. Dalam prosesi jodangan ini seluruh masyarakat Srunggo berduyun-duyun membawa sebagian hasil bumi (ada yang telah dimasak ada pula yang masih mentah) ke tempat yang telah ditentukan yang kemudian disedekahkan kepada semua masyarakat yang Datang mengikuti kegiatan ini. Adapun tempat dilaksanakan tradisi ini yaitu di Gua Cerme karena tempat itu dulunya diyakini sebagai tempat musyawarah para wali sanga. Sebagai tempat peristirahatan dan tempat beribadah beliau, maka sampai saat ini masyarakat Srunggo masih tetap menjaga dan melestarikannya di samping sebagai obyek wisata yang dapat menarik daya minat masyarakat lain untuk ikut menikmati perayaan tersebut.<sup>3</sup>

Di tengah maraknya arus globalisasi, salah satu adat yang sampai sekarang masih dilestarikan oleh masyarakat Jawa yaitu tradisi jodangan atau tradisi sedekahan, dahulu sedekahan ini diberikan kepada arwah atau leluhur yang telah meninggal, sebagai wujud rasa syukur atas hasil bumi yang telah nenek moyang wariskan. Namun demikian ritual yang telah dilakukan turun-temurun ini menimbulkan dua pandangan yang berbeda sejak adanya Islamisasi yang sudah berkembang. Pandangan yang bersebelahan ini muncul karena ada anggapan bahwa Tradisi jodangan adalah *bid'ah*, karena tidak diajarkan pada zaman nabi, dan setiap *bid'ah* adalah sesat dan tempatnya neraka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi:

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Bapak Tugimin, Juru Kunci Di Gua Cerme, tanggal 16 Februari 2008 didusun Srunggo, Imogiri, Bantul, Yogyakarta.

عبد الله ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة و

ان رآها الناس حسنة

Dalam pembahasan defnisi bid'ah maka terdapat perbedaan pendapat tentang apakah semua jenis bid'ah itu tercela atau ada pengecualian. Bid'ah tidak hanya satu tingkatan dan satu hukum saja, namun terbagi menjadi :

1. Bid'ah Haqiqiyah : yaitu bid'ah yang tidak didukung oleh dalil syar'i baik dari al-Qur'an, as-Sunnah, ijma, maupun dalil lain yang otentik menurut para ulama. Baik secara global maupun terperinci .
2. Bid'ah Idhafiyah : yaitu bid'ah yang mempunyai dua sisi salah satu dari keduanya didukung oleh dalil, maka dari sisi ini tidak termasuk bid'ah, dan sisi yang lain tidak didukung dalil seperti bid'ah haqiqiyah.

Terlepas dari itu, dulunya tradisi jodangan ini tujuannya untuk memuja arwah yang telah tiada dan memohon bantuan para leluhur, tapi seiring berkembangnya agama Islam di Srunggo, maka ritual itu sedikit demi sedikit telah berubah dan sedekahan itu sekarang diberikan kepada masyarakat lain.

Dalam konteks Islam di Indonesia juga terdapat berbagai tradisi keagamaan budaya lokal. Di Aceh terdapat tradisi *meugang* dalam rangka merayakan Idul Adha, di Jogja dan Solo terdapat peringatan *sekaten* untuk memperingati hari raya lahir Nabi Muhammad SAW.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> CD Program Hadis Syarif al-Mausu'ah AL-Kutub At-Tis'ah, Sahih Muslim Kitab Jumu'ah, No.1435.

<sup>5</sup> Bambang Pranowo, *Islam Faktual antara Tradisi dan Relasi Kuasa* (Yogyakarta, Adicita Karya Nusa, 1999). hlm.11



Masyarakat Jawa pada khususnya masih menganut paham yang berbau *animisme dinamisme* dan kental dengan aroma Hindu, tetapi seiring masuk dan berkembangnya hukum Islam maka paham tersebut sedikit demi sedikit sudah berkurang. Dengan berkembangnya hukum Islam tersebut, umat Islam khususnya masyarakat Jawa merubah tradisi yang tadinya hanya untuk arwah yang sudah meninggal, karena masih dianggap sebagai mistik dan mistik itu sendiri adalah suatu kepercayaan bahwa manusia dapat mengadakan komunikasi langsung atau bahkan bersatu dengan Tuhan (*Kasuyatan Agung*) melalui tanggapan di dalam tradisi meditasi.<sup>6</sup>

Dengan kemajuan tersebut umat Islam merubah tradisi yang tadinya ditujukan hanya untuk arwah-arwah yang sudah meninggal, kemudian dirubah dengan melakukan berbagai kebaikan misalnya : tahlilan, membaca al-Qur'an dan sedekahan.

Hukum Islam sendiri sah-sah saja memandang tradisi tersebut selama tidak bertentangan dengan nas dan al-Qur'an.

Demikian halnya, dalam skripsi ini penyusun juga akan berusaha meneliti dan membahas sejauh mana relasi antara hukum Islam dengan hukum Adat dalam tradisi Jodangan, mengingat tradisi ini awalnya dari hukum Adat.

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun paparkan di atas, maka dapat diajukan pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu:

---

<sup>6</sup> Simuh, *Sufisme Jawa, Transformasi tasawuf Islam ke Mistik Jawa* (Yogyakarta, Yayasan Bentang Budaya, Sambilegi, 1999), Cet, IV, hlm, 195.

1. Bagaimana praktek Jodangan yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Srunggo?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Adat mengenai tradisi Jodangan?

### **C. Tujuan dan Kegunaan.**

Dengan diuraikannya pokok masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan tentang praktek Jodangan yang ada di Dusun Srunggo.
2. Menjelaskan pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam praktek Jodangan di dusun Srunggo.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan skripsi ini dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dan dapat memperkaya khasanah pemikiran agama Islam, terutama dalam masalah ibadah amaliyah.
2. Memberikan gambaran obyektif kepada masyarakat dengan menjelaskan pandangan Hukum Islam dan Hukum Adat terhadap Tradisi Jodangan.

### **D. Telaah Pustaka.**

Wacana seputar Hukum Adat di Indonesia telah banyak dilakukan oleh para ahli dan para tokoh yang sangat terkemuka, karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas, dan pada umumnya masing-masing daerah

memiliki aturan yang berbeda-beda serta bermacam-macam pula, hukum Adat tersebut di bangun oleh orang tua-tua zaman dahulu atas dasar pandangan yang bersumber pada nilai dan sistem kehidupan di masyarakat. Salah satunya adalah Tradisi *Jodangan* yang merupakan salah satu adat yang di miliki oleh masyarakat Jawa dan telah di lakukan berulang-ulang yaitu pada bulan Zulhijjah dan turun temurun sampai sekarang ini. Walaupun banyak dilakukan oleh masyarakat, namun tulisan ataupun karya ilmiah yang mencoba mengangkat tulisan ini sangat minim sekali.

Untuk bahan referensi penyusun memakai buku yang berjudul “*Pergumulan hukum Islam dan hukum Adat*” tulisan Ratno Lukito.<sup>7</sup> Di sini secara panjang lebar telah dijelaskan hubungan yang terjadi antara hukum Islam dan hukum adat yang ada di Indonesia.<sup>8</sup> Disamping buku-buku di atas seperti pengantar ilmu adat di Indonesia, ada juga bukunya Dr. Simuh tentang sufisme Jawa, Islam dan kebudayaan masyarakat Jawa. Di dalam buku karya cik Hasan Bisri di jelaskan tentang pilar-pilar penelitian hukum Islam dan pranata sosial, maka dengan referensi ini sangat di butuhkan sekali karena Tradisi *Jodangan* aspeknya adalah hubungan yang bersosialisasi antara masyarakat yang satu dengan yang lain. Karena tujuan dari *Jodangan* itu sendiri mempererat hubungan antara masyarakat itu sendiri. Dan perawatan

---

<sup>7</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat* ( Jakarta: INIS,1998),

<sup>8</sup> Iman, Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2000), hlm. 59.

sosial merupakan norma-norma dalam kebutuhan perawatan sosial bagi kelompok masyarakat.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas penyusun beranggapan bahwa skripsi yang di susun ini berbeda dengan skripsi yang lain, seperti skripsi yang disusun oleh saudara Samsul Huda tahun 2006 tentang Tradisi nyadran di Wonokromo, Pleret,<sup>10</sup> karena penyusun menggunakan pendekatan dan wawancara ke beberapa tokoh agama dan adat setempat dan penyusun juga mengetahui betul kondisi yang ada di dusun Srunggo dan penyusun juga mengupas bagaimana Pandangan antara Hukum Adat dan Hukum Islam terhadap Tradisi Jodangan.

Dr.Abd. Karim Amrullah dalam bukunya pengantar Usul Fiqh berpendapat.

Di kalangan masyarakat adat sendiri istilah hukum adat tidak banyak di kenal, mereka biasa menyebutnya dengan “ Adat” saja. Yang berarti “kebiasaan”, untuk itu di bedakan dengan istilah “Hukum”, dalam arti peraturan agama. Yaitu ketetapan yang datang dari Allah. Jadi “Adat” ialah ketetapan yang datang dari masyarakat yang dineri sangsi oleh masyarakat, sedangkan, ‘Hukum” ialah ketetapan Allah yang mempunyai sangsi dari Allah. Adapun Perundang-Undangan adalah ketetapan dari penguasa (pemerintah) yang mempunya sangsi dari pemerintah.<sup>11</sup>

## **E. Kerangka Teoritik.**

---

<sup>9</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 64.

<sup>10</sup> Samsul Huda, *Tradisi Nyadran di Dusun Wonokromo, Pleret, Bantul* (Yogyakarta:UIN Sunan Kaljaga,2003)

<sup>11</sup> Abdul Karim Abdullah, *Pengantar Usul Fiqh*, Cet.II (Jakarta:Djayamurni,tt),hlm.22

Jodangan berasal dari kata dasar Jodang, yaitu sesuatu yang di buat dari kayu sedemikian rupa dan dihiasi dari hasil bumi yang ada, di angkat bersama sampai tempat yang telah di sepakati bersama oleh warga.

Agar penelitian ini memiliki landasan metodologis yang jelas dan kuat, maka di sini akan dijelaskan beberapa kerangka teori yang berkaitan erat dengan obyek pembahasan sebagai landasan dalam penulisan selanjutnya, juga agar mempermudah dalam penelitian untuk kedepannya.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam latar belakang masalah di depan, bahwa Tradisi *Jodangan* yang dilakukan oleh masyarakat Jawa sering disebut *Birulwalidain*, karena bentuk anak yang berbakti sama orang tua atau masyarakat yang menghormati para leluhur atau nenek moyang yang telah mewariskan tradisi tersebut. hal ini dilakukan cara mendo'akan orang tua agar arwahnya di terima oleh Allah dan terhindar dari siksa neraka.

Karena Bagi masyarakat Srunggo orang yang sudah meninggal tetap di hormati dan di kenang jasa-jasanya yaitu dengan cara melakukan suatu tradisi yang telah diwariskan oleh nenek moyang dan melakukan kebaikan yang nantinya pahala dari kebaikan itu di hadiahkan atau di kirimkan kepada orang tua yang sudah meninggal.

Hukum Adat dan Hukum Islam mempunyai perana yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat, maka di bawah ini di kemukakan pendapat ilmuwan tentang masalah Adat. Yaitu : Kelompok yang pertama di pelopori oleh C.Van Vollen Hoven dan G.A Wilken, bahwa mereka berpendapat aturan-aturan adat telah memiliki akar yang kuat di desa-desa

sejak Datangnya agama-agama impor seperti Islam, Hindu dan Budha, mereka juga memandang bahwa semakin berkembangnya ajaran –ajaran agama dari luar itu dapat menguncang loyalitas dan kesetiaan mereka terhadap adat, dalam karya Van Vollen Hoven berhubung dengan pelajaran Hukum Adat perlu di kemukakan yaitu Ia menghilangkan kesalah-fahaman yang melihat Hukum Adat identik dengan hukum agama (Islam) dan Ia juga membela Hukum Adat terhadap suatu Undang-undang untuk mendesak atau menghilangkan Hukum Adat, dengan meyakinkan bahwa Hukum Adat adalah suatu hukum yang hidup, mempunyai jiwa dan sistem.<sup>12</sup>

Sedangkan kelompok kedua yang di pelopori oleh J. Johns dan B.W adanya pendapat bahwa kekuatan adat lokal telah tertanam kuat dalam masyarakat Indonesia, namun hukum Islam juga berhasil melakukan modifikasi terhadap praktek hukum, terutama dalam bidang-bidang hukum keluarga dan nilai-nilai sosial.karena hukum Islam sendiri memiliki pengaruh mendalam dan mengikat dalam kehidupan orang Islam dan merupakan factor yang cukup dominan dalam membentuk norma dan aturan sosial.<sup>13</sup> Suryo S Negoro dalam bukunya di katakan bahwa semua upacara maupun ritual yang diuraikan dalam buku tersebut mempunyai akar di dalam sistem kepercayaan lama untuk memperkenalkan adat Jawa. Dapat di pahami bahwa hukum Islam yang berkembang di Yogyakarta tidak memangkas atau membat habis

---

<sup>12</sup> Ratno Lukito, *Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat Di Indonesia* (Jakarta:INIS,1998 ) hlm.43.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm, 44.

terhadap Adat-adat yang berlaku di Yogyakarta tapi juga menerimanya dalam batasan-batasan syara'.

Islam sebagai hukum yang akomodatif mencakup tradisi 'urf, yaitu suatu kebiasaan yang hidup di masyarakat dan terus dipelihara sebagaimana tercermin dalam kaidah fiqh:<sup>14</sup>

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

Kaidah ini merupakan pengertian yang berasal dari kaidah *al-adatu muhkamatun*, yaitu segala sesuatu yang telah biasa dikerjakan masyarakat dan tidak menyalahi nas syara' dan biasa dijadikan patokan.<sup>15</sup> Di dalam ilmu usul fiqh, 'urf dibagi menjadi dua yaitu 'urf *sahih* dan 'urf *fasid*, 'urf *sahih* yaitu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara' tidak mengandung suatu keharaman serta tidak membatalkan sesuatu yang sah. sedangkan 'urf *fasid* yaitu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' serta mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

Terhadap 'urf yang *sahih* kita harus menjaganya dan melaksanakannya selama tidak bertentangan dengan nas-nas dalil syara' dan terhadap 'urf yang *fasid* kita tidak wajib melaksanakan.<sup>16</sup>

Suatu adat atau 'urf dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut.

---

<sup>14</sup> Kamal Muchtar, dkk, *Usul Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), cet.II, hlm.214

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 212

<sup>16</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul al-fiqh*, hlm.90



1. Suatu perbuatan itu masuk akal dan relevan dengan akal sehat manusia, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan itu pasti bukan perbuatan maksiyat.
2. Perbuatan Adat tersebut telah terjadi berulang-ulang atau lebih mendarah daging dalam masyarakat.
3. Perbuatan itu tidak bertentangan dengan suatu nas atau dalil baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah.
4. Adat atau perbuatan tersebut tidak mendatangkan mudarat atau kerusakan serta sejalan dengan akal sehat. Kaidah <sup>17</sup>

### العادة محكمة

Dalam Islam hal-hal yang baru yang tidak diajarkan/belum ada tuntutannya biasanya di sebut *bid'ah*, akan tetapi tidak semua yang tidak diajarkan Nabi itu merupakan *bid'ah*.<sup>18</sup> Para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan *bid'ah* yaitu:

1. Golongan pertama (golongan Ahli Usul): Golongan yang memasukkan segala urusan yang diada-adakan dalam soal ibadat saja ke dalam *bid'ah*.
2. Golongan kedua (golongan fuqaha). Ada fuqaha yang memandang *bid'ah*, segala perbuatan yang tercela saja, yang menyalahi kitab, atau sunnah, atau *ijma'*.

Ada fuqaha yang memandang *bid'ah* segala yang diada-adakan sesudah nabi, baik kebaikan maupun kejahatan baik ibadat maupun adat

---

<sup>17</sup> Kamal Muchtar, dkk, *Usul...*.hlm.214

<sup>18</sup> Hasbi Asy-Shiddiqi, *Kriteria Antara Sunnah dan Bid'ah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm.15

(urusan keduniaan). Bahkan para sahabat ada yang melakukan *bid'ah* yaitu Umar Bin Khattab dalam penulisan dan pengumpulan al-qur'an misalnya, hal ini memang tidak diajarkan oleh nabi sebelumnya, akan tetapi mengingat hal itu penting dan bermanfaat maka di bolehkan, karena pada waktu itu banyak para penghafal al-qur'an yang meninggal dalam perang uhud apabila tidak segera di cari solusinya maka lama-kelamaan al-qur'an itu sendiri juga akan musnah seiring dengan habisnya para penghafal itu tersebut, maka muncullah ide dari kalifah Umar untuk membukukan Al-qur'an.

Definisi *bid'ah* sendiri di artikan ulama yang berbeda-beda dan sangat banyak, namun secara umumnya definisi *bid'ah* adalah sesuatu yang baru yang tidak terdapat dalam ajaran yang dibawa Rasulullah SAW.baik dalam masalah aqidah maupun syari'ah yang aturan-aturannya sudah dijelaskan dalam Al-qur'an dan As-sunnah. adapun masalah-masalah yang tidak berkaitan dengan ibadah dan lain sebagainya tidak bisa dikategorikan *bid'ah*.<sup>19</sup>

Adapun *bid'ah* dalam masalah Agama dapat dibedakan menjadi empat yaitu :

1. *AL-Bid'ah al-Muktafifah* (bid'ah yang menyebabkan pengingkaran)

Misalnya berdo'a kepada selain Allah, tetapi seperti kepada Nabi dan orang-orang yang shalih.meminta pertolongan kepada mereka , mohon dilepaskan dari berbagai macam kesulitan dan minta dipenuhi segala hajat mereka.

2. *AL-Bid'ah al-Muharramah* ( bid'ah yang diharamkan )

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm, 16.

Seperti bertawasul kepada Allah dengan orang-orang yang telah meninggal, meminta do'a mereka , menjadikan kuburan sebagai masjid, menyalakan lampu diatas kuburan mereka, dan bernadzar akan menyembelih hewan untuk mereka.

3. *AL-Bid'ah al-Makruahah Tahrim* ( pengharaman )

Misalnya, sholat zuhur setelah sholat jum'at, melakukan sholat di akhir ramadhan untuk menggantikan sholat-sholat yang tertinggal di akhir tahun lalu.

4. *AL-Bid'ah al Makruahah Tanzih*

Misalnya, berjabat tangan setelah sholat, menggantungkan kain di atas mimbar, membaca do'a awal athun dan akhit tahun.<sup>20</sup>

Sedangkan bid'ah yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia Hukumnya boleh, selama itu bermanfaat dan tidak menimbulkan kerusakan dan memncing niat jahat.dan yang paling penting tidak melanggar hal-hal yang d iharamkan serta tidak merusak nilai agama. Dan Allah membolehkan hamba-hambaNya untuk melakukan segala kreativitas demi kemaslahatan hidup di dunia.

Dalam penelitian dan pembahasan ini akan di jelaskan tentang Tradisi Jodangan menurut pandangan hukum Islam dan tata cara adat di Dusun Srunggo. hukum Islam yang di pakai biasanya melalui kaca mata fiqhiyah maupun usul fiqh dalam memandang ketentuan-ketentuan pelaksanaan Tradisi Jodangan tersebut di Dusun Srunggo, Imogiri, Bantul sehingga bisa di tarik

---

<sup>20</sup> Syaikh Muhammad Abdussalam, *Bid'ah-Bid'ah yang Dianggap Sunnah* ( Jakarta; Qishi Press, 2006 ). hlm. 4

kesimpulan tentang perspektif hukum Islam yang utuh terhadap Tradisi Jodangan dalam adat Yogyakarta.

Sesuai dengan sumber Hukum Islam mengatakan bahwa Adat yang baik dapat di jadikan sebagai salah satu saran atau tata cara Hukum Islam. Artinya Adat yang baik dapat di pandang sebagai Hukum Islam. selain dari apa yang telah di uraikan di atas, dapat di kemukakan pula merenggangnya ikatan-ikatan tradisional, perubahan nilai-nilai dan pola organisasi masyarakat di daerah-daerah pedesaan. Sedangkan Hukum Adat yang modern juga di <sup>21</sup>pertahankan oleh komunitas tertentu. Masalah kesadaran hukum, kepatuhan hukum, dan hukum adat perlu diketengahkan. Oleh karena demikian akan dapat diidentifikasi kedudukan dan peranan hukum adat di dalam pembangunan. sehingga akan di ketahui bidang-bidang hukum adat yang mungkin berperan di dalam pembangunan, khususnya di dalam pembaharuan hukum.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam membahas dan menguraikan lebih lanjut permasalahan yang telah di ungkapkan di atas maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini berupa penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dipakai untuk memperoleh Data yang

---

<sup>21</sup> Soerjono Seokanto, *Hukum Adat Indonesia*, Salman B. Taneko (Jakarta: PT:Raja Grafindo Persada, 2003, ), hlm. 340.

sesuai dengan obyek yang diteliti, yaitu tentang *Tradisi Jodangan* di Dusun Srunggo, Imogiri, Bantul. Lebih lanjut pengertian mengenai makna *Tradisi Jodangan* menurut perspektif hukum Islam dan Hukum Adat dengan menggali Data-Data aktual yang terjadi di masyarakat.

## 2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptik-analitik, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian (bisa seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain ) berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.<sup>22</sup> Kemudian dilanjutkan dengan menganalisanya berdasarkan data-data dari hasil penelitian dan literature-literatur yang relevan, yaitu untuk mendapatkan kesimpulan dari masalah yang di bahas dalam skripsi ini.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Dalam Pengumpulan Data penyusun menggunakan metode sebagai berikut.

- a) Dokumentasi, yaitu cara memperoleh Data dengan menelusuri dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan *Jodangan*, baik berupa buku-buku, makalah-makalah, jurnal, majalah, serta yang lainnya di perpustakaan.
- b) Wawancara atau *interview*, yaitu cara memperoleh Data tentang *Jodangan* dengan wawancara langsung pada responden untuk

---

<sup>22</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. VII (Yogyakarta :Gajah Mda University Press,1990),hlm.63.

mendapatkan informasi.<sup>23</sup> Dalam penelitian ini, jenis interview yang pentusun gunakan adalah interview bebas terpimpin. Di mana penyusun mendatangi langsung kerumah atau tempat tinggal tokoh orang yang akan di wawancarai untuk menanyakan secara langsung hal-hal yang berhubungan dengan Tradisi Jodangan. Metode ini di pergunakan dalam rangka untuk mendapatkan keterangan atau data tentang kehidupan masyarakat dan pendirian mereka mengenai sesuatu yang berhubungan dengan Tradisi Jodangan. Adapun orang-orang yang di wawancarai terdiri dari lima unsure yaitu: Tokoh Agama, Tokoh Adat, Pejabat Setempat dan juga masyarakat lain.

- c) Pengamatan atau observasi, yaitu cara memperoleh Data dengan cara jalan mengamati secara langsung terhadap gejala-gejala yang ada di masyarakat berkaitan dengan *Jodangan*. Cara ini ditempuh untuk memperoleh Data yang tidak biasa didapat dengan kedua cara di atas, selain itu pula digunakan untuk menyempurnakan Data yang diperoleh melalui kedua cara di atas.

#### 4. Populasi dan sampel

Populasi adalah semua individu untuk siapa kenyataan yang diperoleh hendak digeneralisasikan.<sup>24</sup> Dengan kata lain , populasi atau *universe* adalah “keseluruhan dari unit analisa yang ciri-cirinya akan di duga.

Sehubungan dengan populasi tersebut, maka unsure-unsur yang terlibat di dalamnya adalah : tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat,

---

<sup>23</sup> Masri Singarimbun dan Sofyan Effendy, *Metode Penelitian Survy* (Jakarta:LP3ES,1990),hlm.192.

<sup>24</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM,1985)

masyarakat setempat dan pejabat pemerintah setempat. dari kelima unsur tersebut, dapat diambil beberapa responden sebagai sample penelitian ini.

Adapun yang dimaksud dengan *sampel* adalah sebagian dari individu , peristiwa atau daerah yang akan diteliti. sedangkan teknik sample yang akan digunakan adalah *proporsional stratified purpose sampling* .maksudnya adalah bahwa cara mengambil sample disesuaikan dengan tujuan penelitian serta karakter dari berbagai unsur populasi tersebut.

#### 5. Metode Pendekatan

Ada dua cara pendekatan yang penyusun gunakan untuk melakukan analisis dalam masalah ini yaitu:

- a. Pendekatan Normatif, yaitu Pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik itu berasal dari al-Qur'an , al Hadist, kaidah usul fiqh dan pendapat para ulama' serta norma yang berlaku seperti norma adat.
- b. Pendekatan sosiologis yaitu Pendekatan yang dasar tujuannya adalah permasalahan yang ada dalam masyarakat yang berhubungan dengan makna Jodangan ,dan pembuat Jodang serta upacara dari tradisi Jodangan tersebut.

#### 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisis data kualitatif, yaitu cara menganalisa data yang berupa data-data kualitatif dengan metode Induksi dan Deduksi, yaitu:



- a) Metode Induksi adalah Metode yang dipakai untuk menganalisa data-data khusus yang mempunyai unsure kesamaan, sehingga dapat di generelasikan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat umum.yang dalam hal ini berusaha mengetahui bentuk dan praktek Jodangan yang ada di Dusun Srunggo, Imogiri, Bantul.
- b) Metode Deduksi adalah Metode yang dipakai untuk memberikan bukti khusus terhadap suatu pengertian umum sebelumnya. Agar di ketahui bentuk upacara Jodangan di Dusun Srunggo, Imogiri, Bantul. Dan untuk mendapatkan kesimpulan umum tentang Jodangan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan dengan tujuan agar mudah di pahami, tepat, serta mendapatkan kesimpulan yang benar, maka penyusun membagi skripsi dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan dari keseluruhan skripsi ini yang digunakan dalam rambu-rambu atau pedoman untuk pembahasan lebih lanjut. Bab pertama ini memuat latar belakang masalah, pokok masalah , tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat deskripsi tentang wilayah Dusun Srunggo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul sebagai wilayah penelitian yang

dilakukan, keadaan sosial ekonomi, adat istiadat Masyarakat Srunggo dan kehidupan beragama,serta asal usul jodangan dan praktek Jodangan. didapatkan Data yang mencukupi dalam penelitian ini.

Bab ketiga memuat tinjauan Hukum Islam dan Hukum Adat mengenai Jodangan, Pendapat Ulama Tentang Ziarah Kubur, Respon Hukum Adat mengenai Jodangan, serta pro dan kontra mengenai Jodangan, dan Akulturasi Tradisi Jodangan.

Bab keempat merupakan pokok pembahasan dari skripsi yaitu analisis tentang hal-hal yang terkandung di seputar Tradisi Jodangan dan memuat tentang ziarah kubur dalam Islam dan relasi hukum Islam dan hukum Adat yang terkandung dari Tradisi Jodangan tersebut sehingga bisa di cari hukumnya menurut kaca mata fiqhiyah maupun usuliyah

Sebagai dasar penutup, pada bab kelima penyusun mengemukakan kesimpulan dan saran atas bahasan penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah penyusun melakukan penelitian dan pengamatan yang seksama terhadap praktek tradisi jodangan yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Srunggo, kecamatan Imogiri, kabupaten Bantul Yogyakarta. Maka penyusun dapat kemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Jodangan adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Jawa pra Islam, dengan tujuan acara untuk mendo'akan arwah nenek moyang yang telah meninggal dan memohon pertolongan mereka, dan mereka menyakini bahwa orang yang telah meninggal lebih dekat kepada Tuhan, jadi do'a para arwah lebih cepat dikabulkan oleh Tuhan daripada apabila mereka berdo'a sendiri. Seiring dengan perkembangan Islam dimasyarakat Srunggo maka tradisi ini dapat diakulturasikan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Berbagai ritual yang masih berbau musyrik dan menyesatkan diganti dengan acara-acara yang sesuai dengan ajaran Islam.
2. Hukum Islam telah memainkan peranan yang sangat penting dalam proses akulturasi yang terjadi dalam tradisi Jodangan, dimana Hukum Islam telah mampu mengguncang loyalitas masyarakat terhadap akar yang begitu kuat dalam masyarakat. hal ini sejalan dengan teori *receptie in compleciu* yang dipelopori oleh Van Den Berg. teori menyebutkan bahwa hukum dari suatu bangsa adalah hukum dari agama yang dianut oleh mayoritas bangsa

tersebut.dalam hal ini karena mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim maka hukum Islam jadi sangat mempengaruhi hukum yang berlaku di Indonesia.

3. fakta menunjukkan bahwa di Indonesia kedua sistem hukum yaitu hukum Islam dan Adat ternyata dapat hidup berdampingan.hal ini dapat terjadi karena adanya fakta bahwa baik secara praktis, kedua Hukum ini saling melengkapi.hukum Islam pada dasarnya dapat menerima hukum adat lokal dalam prosese legislatifnya, sementara hukum adat menerima hukum agama sebagai titik kulminasi dan kesempurnaan dari hukum pribumi.

## **B. Saran**

Dari berbagai fakta yang penyusun lakukan dalam penelitian temukan bahwa dituliskan dalam kesimpulan diatas, penyusun ingin memberikan saran sebagai berikut :

1. Ziarah kubur yang merupakan esensi yang juga menjadi acara inti dari Jodangan ini, hendaknya tidak dilakukan oleh umat Islam setahun sekali setiap acara jodangan. karena pada dasarnya Islam sendiri tidak menentukan waktu-waktu untuk ziarah kubur.
2. Sedekah bagian dari inti acara Jodangan ini hendaknya dilakukan oleh masyarakat yang sesuai ajaran Islam. Dimana Islam tidak mewajibkan semua umat Islam untuk bersedekah, tetapi hanya bagi yang mampu saja untuk melaksanakan dan Umat Islam yang lain tidak perlu untuk

memaksakan diri untuk melaksanakan ajaran ini kalau memang benar-benar tidak mampu.

3. Pemerintah hendaknya melihat tradisi ini sebagai sebuah potensi yang positif dengan ikut berusaha melestarikan dan mengembangkannya. Memberikan support agar tradisi ini bisa lebih maju dan daya minat wisatawan untuk berkunjung digua cerme lebih banyak dan berkembang ke arah yang lebih maju dan lebih baik. Karena apabila dikelola dengan baik bukan mustahil tradisi ini bisa mendatangkan manfaat yang lebih besar, dan bisa dijadikan contoh sebagai tradisi yang sudah Islamisasi. karena setiap potensi yang ada tentu lama-kelamaan akan hilang apabila dibiarkan begitu saja dan tidak dikembangkan.
4. Untuk peneliti berikutnya hendaknya bisa melihat dari sisi lain yang berbeda. Karena dalam peneliti ini penyusun hanya melihat tradisi ini dari sisi lain yang berbeda, mungkin bisa dikembangkan dan dilihat dari aspek dakwahnya, aspek ekonominya, dan lain sebagainya. Karena mungkin saja diteliti lebih jauh akan ditemukan hal-hal baru lain yang ada dalam tradisi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Kelompok AL-Qur'an

Departemen Agama, *AL-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Proyek pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an. 1982/ 1983.

### B. Kelompok Al-Hadis

Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Cairo :Dar AL-Ihya-AL- kutub Al-Arabiyah, 1952.

Al-khafid Ibn Hajar, Bulugul Mahram, bab janazah, Surabaya.

At-Turmuzi, Abu 'Isa Ibnu Surah, Al-Jami' as-Sunnah, Beirut :Dar al fikr, 1980

### C. Kelompok Fiqh atau Usul Fiqh.

Abul Hakim Bin Amir Abdat, Risalah Bid'ah, Jakarta :Pustaka Abdullah, cet.III. 2006.

Akhmad Minhaji, Kontroversi Pembentukan Hukum Islam Kontribusi Josep Shach, Yogyakarta: UII, 2001.

Cik, Bisri, Hasan, Pilar G-pilar Hukum Islam dan Pranata Sosial, Jakarta: PT: Raja Rafindo Persada, 2004.

Drs.Chairul Umam, Dkk.Usul Fiqh I, Bandung :Pustaka Setia, Cet.II. 2000

Drs.Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia,Jakarta :PT Raja Grafindo Persada,2003.

Drs.Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia,Jakarta :PT Raja Grafindo Persada,2003.

Kamal Muchtar, Usul Fiqh Jilid I dan Jilid II, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.

Umam, Muslish, Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah: pedoman Dasar Istimbat Hukum Islam, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Sabiq, Sayyid, Fiqh Sunnah, Alih bahasa Mohammad Thalib, PT:Al-ma'arif, 1980.

Prof. Dr. Ash-Shiddiqie Hasbi, T.M. Kriteria antara Bid'ah dan Sunnah, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Lukito, Ratno, Pergumulan Hukum Islam dan Hukum Adat, Jakarta: INIS, 1998.

#### **D. Kelompok Hukum Yang Lain.**

Anto Soemarman, S.H., S.U. Hukum Adat Perspektif sekarang dan MenDatang, Yogyakarta, Adicita Karya Nusa, 2003

Arikoento, Suharismi, prosedur penelitian, suatu Pendekatan praktek Jakarta: Rineka Cipta, 1996.

Dr. M. Pranowo, Bambang, Islam Faktual antara tradisi dan relasi kuasa, Yogyakarta : Adicita karya nusa, 1999

Djaren Saragih, Pengantar Hukum Adat Indonesia, Bandung : Tarsito, 1984

Ismail, Wawasan Jatidiri dalam pembangunan daerah, Semarang : Efthar dan dahara prize, cet, 1 1989.

Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Jakarta : Rineka Cipta 1996

Koentjaraningrat, Kebudayaan Jawa, Jakarta : Rineka Cipta

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, Balai Sejarah dan Nilai Tradisional Daerah, Budaya Spritual, DIY : 2003

Prof. Dr. Ash-Shiddiqie Hasbi, T.M. Kriteria antara Bid'ah dan Sunnah, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Prof, Sudiyat, Imam, S.H. Asas -asas Hukum Adat Bekal Pengantar Yogyakarta: Liberty, 2000.

Soekamto, Soerjono, Hukum Adat Indonesia, Salman B. Taneko Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Simuh, Islam dan Pergumulan Budaya Jawa, Jakarta: Teraju, 2003.



Simuh, Sufisme Jawa, Transformasi Tasawuf Islam ke mistik Jawa, Yogyakarta :Yayasan Bintang Budaya :1999

Syeh Ali Jum'ah, *Kupas Tuntas Ibadah-Ibadah Diperselisihkan*,Cikarang: Duha Khasanah 2007

Tim Penyusun,Rumah Budaya Tembi, Resep dan Makna Sajen Pasang Tarub, Bantul ,2003.

Tim Penyusun, Ensiklopedi Islam, Jakarta : PT .Icthiar Baru Van Hoevi, 1995.

Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi , Yogyakarta : Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## LAMPIRAN I

### TERJEMAHAN TEKS ARAB,AL-QUR'AN DAN AL-HADIS

No.	Hal.	Ftn.	Terjemahan
1	1	1	<b>BAB I</b> Hai orang-orang yang beriman, nafkakanlah (dijalan Alloh ) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untuk kamu.
2	3	4	Kebiasaan yang dilakukan oleh manusia bisa dijadikan hukum
3	10	11	Dari Abdullah Bin Umar berkata : Bahwa Rasulullah bersabda : Setiap Bid'ah itu sesat meskipun dianggap baik oleh manusia.
4	11	14	Adat bisa dijadikan sebagai dasar Hukum.
5	42	28	<b>BAB III</b> Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka tinggalkan, segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata ( lauh Mahfud )
6	48	31	Ya, Alloh berilah kami keselamatan di dunia dan kesehatan dan tambahkanlah pengetahuan kepada kami dan berkah dalam rizki dan taubat sebelum mati dan ampunan setelah mati. Ya, Alloh ringankanlah kepada

			kami dalam sakaratul maut dan siksaan dari api neraka dan ampunan ketika perhitungan.Ya, Robbi berikan kebaikan kepada kami di dunia dan kebaikan di akhirat dan periharalah kami dari siksa api neraka.
7	49	34	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p>Dimana pun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu.</p>
8	51	35	Sesungguhnya Rasulullah bersabda : Dahulu aku melarang wanita untuk ziarah kubur.lalu Aisyah menjawab :benar, Rasulullah memang melarang wanita berziarah kubur tetapi kemudian beliau memperbolehkannya.
9	52	36	Di Riwayakan dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda Hendaklah kalian semua memperbanyak mengingat kematian.

## **LAMPIRAN II**

### **BIOGRAFI ULAMA**

#### **1. As-Sayyid Sabiq**

Adalah seorang ustadz yang terkenal di universitas al-azhar , beliau ternasuk ulama yang mengajarkan untuk kembali kepada al-Qur'an dan Hadis, sebagai seorang ahli hokum Islam beliau sangat berjasa bagi perkembangan hukum Islam , salah satu karya beliau yang cukup terkenal adalah : kitab fiqh yang berjudul “Fiqh As-Sunnah “

#### **2. Imam Muslim**

Nama lengkapnya adalah Abu Al-Husain Muslim ibn Al-Hajj Qusyairi an-Naisaburi.lahir di Naisaburi pada tahun 202 H/ 817 M.ia di Nisbatkan dengan nama an-Naisaburi karena ia lahir dan meninggal di Naisaburi.

Imam Muslim terkenal sebagai seorang yang dalam ilmunya terutama dibidang hadis.ia mampu menghafal ribuan hadis dan mewariskannya kepada generasi –generasi berikutnya berikutnya melalui karya tulisnya dalam bidang hadis dan ilmu hadis yang mencapai jumlah sekitar 20 buku. Diantaranya Kitabnya yang terkenal yang hingga kini tetap menjadi buku rujukan utama hadis –hadis sahih ,adalah “al-jami’as-Shahih Muslim” atau dikenal dengan nama sahih Muslam. Berdasarkan topic-topik /bab-bab yang terdapat dalam Agama yaitu :Al-Aqid (Aqidah ) al-Ahkam (Hukum ) as-Syair (Sejarah ),At-Tafsir (tafsir ).

#### **3. Imam Al-Bukhari**

Nama Lengkapnya :adalah Abu Abdillah bin Ismail bin Ibrahim AL-Bukhari Lahir di Bukhara pada tanggal 13 Syawal 194 H.pada usia 10 tahun Bukhari sudah menghafal Al-Qur'an. Selama hidupnya beliau melakukan petualangan krberbagai tempat seperti , Syam, Mesir, Basrah, Hijjaz.Selain bukhari adalah pionir penyusunan kitab sahih. Karya beliau yang paling monumental adalh kitab hadis sahih AL-Bukhori .Selain dikenal sebagai ahli hadis beliau juga dikenal sebagai ahli ijtihad.Beliau adalah ulama yang pertama kali berusaha membedakan hadis sahih dan yang lainnya.Diantara guru-guru beliau adalah Ibrahim al-Bukhori dan Ibn Ruhawaih.Beliau wafat pada tahun 252 H dalam Usia 58 tahun.

#### **4. Imam Asy-Syafi'i**

Nama Lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Al abbas bin Usman bin Syafi'i.secara nasab beliau masih dekat dengan silsilah atau keturunan Rasullah saw. Beliau lahir pada tahun 150 H, pada usia 2 tahun. Beliau diajak ibunya pergi ketempat kelahiran ayahnya di Makkah untuk mempelajari kitab suci al-Qur'an , kemudian beliau pindah ke Hudzail di badiah

untuk belajar ilmu fiqh dan ilmu hadis pada gurunya yang bernama Muslim bin Khalid dan Sufyan bin Uyainah. Pada yang kedua puluh kalinya beliau merantau ke Madinah untuk berguru pada Imam Malik hingga guru beliau wafat. Adapun karya beliau yang paling monumental dan sangat dikenal di kalangan ahli fiqh adalah kitab Al-Umm. Kemudian beliau wafat pada tahun 204 H. dalam usia 54 tahun.

#### **5. Imam Malik Bin Anas**

Beliau adalah pendiri mazhab Maliki di Madinah pada tahun 93 H, beliau berasal dari kabilah Yamaniyah. Sejak kecil beliau telah rajin menghadiri majlis-majlis ilmu pengetahuan, sehingga sejak kecil itu pula beliau sudah hafal AL-Qur'an. Ibunda beliau sangat gigih memberikan motivasi dalam menuntut ilmu. Pada mulanya beliau belajar pada Rabi'ah, seorang ulama terkenal pada masa itu selain juga memperdalam ilmu hadis pada Ibn Syihab serta ilmu fiqh pada para sahabat. Karena ketekunan dan kecerdasannya beliau tumbuh menjadi ulama besar dan terkemuka terutama dalam bidang fiqh dan ilmu hadis.

### **LAMPIRAN III**

#### **PEDOMAN WAWANCARA**

##### **TRADISI JODANGAN DI DUSUN SRUNGGO IMOGIRI BANTUL**

( Menurut Hukum Islam dan Hukum Adat )

#### **I. IDENTITAS INFORMAN**

Nama :

Pekerjaan :

Waktu Wawancara :

Tempat :

#### **DAFTAR PERTANYAAN**

1. Apa Pengertian Jodangan ?
2. Kapan Acara Jodangan dilaksanakan ?
3. Dimanakah tempat Jodangan dilaksanakan ?
4. Sejak kapan tradisi Jodangan dilaksanakan oleh masyarakat ?
5. Dari manakah asal usul Jodangan ?
6. Apa saja Ritual dalam acara Jodangan ?
7. Adakah keterkaitan antara Jodangan dengan kedatangan bulan zulhijjah /bulan besar pada waktu idul adha ?
8. Kenapa tradisi Jodangan di laksanakan pada bulan zulhijjah ?
9. Mengapa tradisi ini masih dipertahankan sampai sekarang ?
10. Apakah ada sanksi bagi yang tidak melaksanakannya ?

11. Apakah tujuan dari pelaksanaan tradisi ini ?
12. Adakah perubahan dalam tradisi Jodangan yang dulu hingga sekarang ?
13. Apakah perbedaan antara Jodangan yang dulu dengan sekarang?
14. Apa sajakah isi dari Jodangan sekarang ?
15. Bagaimana pandangan islam terhadap tradisi Jodangan ?
16. Sudah sesuaikan isi acara Jodangan dengan syari'at islam ?
17. Apakah tradisi ini wajib di ikuti semua warga ?
18. Mengapa tradisi harus mengundang banyak tamu ?
19. Apakah tradisi ini ada ritual khusus dalam acara Jodangan ?
20. Apakah tradisi Jodangan ini bagian dari Hukum Adat ?
21. Berakahkah upah bagi warga yang membawa jodang ?
22. Berapa lamakah pembuatau jodang dilaksanakan ?
23. Semua informasi dan keterangan lain yang berkaitan dengan tradisi Jodangan sangat kami harapkan ?



### TANDA BUKTI WAWANCARA

No	Nama	Alamat	Tanggal	Paraf
1	Bp.Syakur Maskuri	Srunggo I	15 Februari 2008	<i>[Signature]</i>
2	Bp.Tukimin	Srunggo I	16 Februari 2008	<i>[Signature]</i>
3	Bp.Abdul Kamid	Srunggo I	10 Maret 2008	<i>[Signature]</i>
4	Bp.Edi Sukamto	Srunggo II	15 Maret 2008	<i>[Signature]</i>
5	Bp.H.Sigit Heri Saputra	Srunggo I	16 Maret 2008	<i>[Signature]</i>
6	Bp.Sukro II	Siluk I	12 April 2008	<i>[Signature]</i>
7	Bp.Purwat madi	Srunggo II	14 April 2008	<i>[Signature]</i>
8	Bp.Sakiyo	Srunggo II	14 April 2008	<i>[Signature]</i>





Pengarahannya prosesi Jodangan



Pembukaan prosesi Jodangan





Kirab Jodangan menuju Gua Cerme



Kirab Jodangan menuju Gua Cerme





Tahlilan dan do'a bersama



Tahlilan dan do'a bersama





Makan bersama



Menikmati hiburan setelah selesai prosesi Jodangan





PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
BADAN PERENCANAAN DAERAH  
( B A P E D A )

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213  
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw : 209-219, 243-247) Fax : (0274) 586712  
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>  
E-mail : [bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id](mailto:bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id)

**SURAT KETERANGAN / IJIN**

Nomor : 070 / 1866

Membaca Surat : Dekan Fak. Syari'ah-UIN"SUKA" Yk  
Tanggal: 21 Februari 2008  
No : UIN.02/PMH/PP.00.9/0818/2008  
Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.  
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 /2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijinkan kepada :

Nama : MAMIK SUPRIHATIN  
Alamat Instansi : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta  
Judul : TRADISI JODANGAN DI DUSUN SRUNGGO, IMOGIRI BANTUL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT  
No. Mhsw : 04360030

Lokasi : Kabupaten Bantul

Waktunya : Mulai tanggal 4 April 2008 s/d 4 Juli 2008

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat ( Bupati / Walikota ) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta ( Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta );
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta

Dikeluarkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 4 April 2008

A. B. GUBERNUR





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**( B A P P E D A )**

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796

**SURAT KETERANGAN/IZIN**

**Nomor : 070 / 466**

**Membaca Surat** : Dari : Ka Bappeda Prop. DIY. Nomor : 070 / 1866  
Tanggal : 04 April 2008 Perihal : **Ijin Penelitian**

- Mengingat** : 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1983 tentang Pedoman Pendataan Sumber dan Potensi Daerah;  
2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri; dan  
3 Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38/12/2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa.

**Diizinkan kepada**

**Nama** : **MAMIK SUPRIHATIN**  
No.Mhs./NIM 04360030 Mhs : UIN. "SUKA" YK.

**Judul** : TRADISI JODANGAN DI DUSUN SRUNGGO, IMOGIRI BANTUL MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT

**Lokasi** : Dusun Srunggo, Desa Selopamioro, Kec. Imogiri, Kab. Bantul.

**Waktu** : Mulai Tanggal : **04 April 2008 s/d 04 Juli 2008**

**Dengan ketentuan** :

1. Terlebih dahulu menemui/melapor kepada pejabat Pemerintah setempat ( Dinas/Instansi/Camat/ Lurah setempat) untuk mendapat petunjuk seperlunya ;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (c/q Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta) dengan tembusan disampaikan kepada Bupati lewat Bappeda setempat;
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat izin ini dapat diajukan lagi untuk mendapatkan perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Kemudian diharap para pejabat Pemerintah setempat dapat memberikan bantuan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bantul  
Pada Tanggal : **15- 04 - 2008**

**Tembusan dikirim kepada Yth**

1. Bpk. Bupati Bantul.
2. Ka. Kantor Kesbanglinmas Kab. Bantul
3. Ka Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab. Bantul.
4. Camat Imogiri
5. Lurah Desa Selopamioro.
6. Yang Bersangkutan
7. Pertinggal

An. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul  
Sekretaris  
Ub. Ka Sub Bag Umum

**Dra. Esti Widjajanti**  
NIP. 070016997





**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KECAMATAN IMOIRI**  
**LURAH SELOPAMIRO**

Alamat : Selopamiro, Imogiri, Bantul, Yogyakarta Kode Pos : 55782

---

**SURAT IJIN PENELITIAN**

NO : 300/04/2008

Menindak lanjuti surat yang kami terima dari Ka. BAPPEDA Bantul Nomor : 070/466 tertanggal 15 April 2008 perihal dalam surat tersebut adalah pemberian izin kepada saudara :

Nama : MAMIK SUPRIHATIN

: Mhs UIN SUKA Yogyakarta.

Judul Penelitian : TRADISI JODANGAN MENURUT HUKUM ISLAM DAN  
: HUKUM ADAT.

Lokasi : Dusun Srunggo I dan Srunggo II Desa  
: Selopamiro, Imogiri, Bantul.

Waktu : Mulai tanggal, 4 April s/d 4 Juli 2008

Demikian surat pemberi tahuan dan pemberian izin ini kami sampaikan kepada Saudara Kepala Dusun yang bersangkutan untuk dapat menanggapi sebagai berlaku yang dan agar dapat dipergunakan semestinya.

Selopamiro, 3 Mei 2008

Lurah Selopamiro.





## **CURRICULLUM VITAE**

Nama Lengkap : Mamik Suprihatin  
Tempat Tanggal Lahir : Bantul, 11 Agustus 1983  
Alamat Asal : Srunggo, Selopamioro Imogiri Bantul  
Tempat Tinggal : Srunggo, Selopamioro Imogiri Bantul

### **Nama Orang Tua :**

Ayah : Sarwo Atmaja  
Pekerjaan : PNS  
Ibu : Ngatilah  
Pekerjaan : Tani  
Alamat : Srunggo, Selopamioro Imogiri Bantul

### **Riwayat pendidikan :**

1. TK Masyitoh Srunggo, Lulus Tahun 1990.
2. SD Negeri Srunggo, Lulus Tahun 1996.
3. MTsN Wonokromo, Lulus Tahun 1999.
4. MA Gontor Mantingan Ngawi, Lulus Tahun 2003.
5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2004.

## **BERITA PENYERAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nama : Mamik Suprihatin

NIM : 04360030

Jurusan/Program : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dosen PA : H.Wawan Gunawan, SA.g.,M.Ag.

Judul Skripsi : Tradisi Jodangan di Dusun Srunggo, Selopamioro, Imogiri,

Bantul menurut hukum Islam dan hukum adat.

Skripsi telah diserahkan kepada :

1. Ketua Sidang : Drs.Abd. Halim, M.Hum ( )
2. Penguji I : Drs.Riyanto, M.Hum. ( )
3. Penguji II : Udiyo Basuki, SH., M.Hum. ( )
4. Perpus Pusat : ( )
5. Perpus Syari'ah : ( )

Yogyakarta, 01 Agustus 2008  
Yang Menyerahkan

Mamik Suprihatin  
NIM: 04360030